



PUTUSAN

Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 22 Desember 2019;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orangtua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 Tahun 2 Bulan, dan dalam keadaan buda dukhul serta sudah dikaruniai anak yang bernama; XXXXXX, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Brebes, 24-11-2020 (2 Tahun 9 bulan) dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak Januari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon telah mengakui bahwa Termohon chatting bersama laki-laki lain disaat Pemohon bekerja, video call tanpa busana dan mengirim foto-foto tanpa busana kepada laki-laki lain dan sudah sempat bertemu terhadap laki-laki lain, dan sempat ada rencana ingin menikah dengan laki-laki tersebut, Termohon juga sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya, Termohon juga sudah tidak menerima Pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 05 Februari 2023 yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke Rumah orangtua Pemohon sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Amroni, M.H., berdasarkan laporannya tanggal 22 Agustus 2023, mediasi tersebut berhasil sebagian ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 06 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalimati tanggal 08 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah diperiksa kebenarannya, ternyata benar (Bukti P.1);

Hal 3 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXX umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 06 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi, dan Termohon chattingan bersama laki-laki lain disaat Pemohon bekerja, video call tanpa busana dan mengirim foto-foto tanpa busana kepada laki-laki lain tersebut (Nuralim) ;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXX umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 06 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi, dan Termohon chatting bersama laki-laki lain disaat Pemohon bekerja, video call tanpa busana dan mengirim foto-foto tanpa busana kepada laki-laki lain bernama Nuralim;
- Saya sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 5 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Amroni, M.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 22 Agustus 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 06 bulan;
- Bahwa Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Brebes karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon tersebut menjadi

Hal 6 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Brebes karenanya permohonan Pemohon tersebut a quo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah, dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon chatingan bersama laki-laki lain disaat Pemohon bekerja, video call tanpa busana dan mengirim foto-foto tanpa busana kepada laki-laki lain bernama Nuralim, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2023 rumag tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal 7 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dan juga Termohon chatting bersama laki-laki lain disaat Pemohon bekerja, video call tanpa busana dan mengirim foto-foto tanpa busana kepada laki-laki tersebut (**Nuralim**) ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 06 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo, maka terbukti ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227); dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : "Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal 8 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan Pemohon dalam mediasi bersedia memberikan mut'ah berupa HP Samsung, maka Majelis perlu mencantumkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran mut'ah, maka Majelis Hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Juntis Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kama Agama C.5 Pengadilan dapat menentukan untuk menjamin nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan Termohon saat sekarang berada dalam asuhan Termohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama XXXXXX binti Moh. Maulana Aksan sebesar Rp. 1. 500.000,- perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3

Hal 9 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa kepada Termohon berupa HP Samsung, yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama XXXXXX binti Moh. Maulana Aksan melalui Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1445 Hijriyah Oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Muhammad As`ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-

Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah	:	Rp	345.000,00,-
--------	---	----	--------------

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 3215/Pdt.G/2023/PA.Bbs